



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SISWANTO NANALIS alias WANTO.**

Tempat lahir : Sorong

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /01 Juli 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Selat Makassar Rt.001/Rw.004 Kel Remu

Selatan Kec Sorong Manoi Kota Sorong Barat

Prop Papua Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Hadi Tuasikal, SH.MH., Dkk**, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019 telah terdaftar dikepaniteraan Negeri Sorong dibawah register

Nomor: 16 SKU.PID/I/2019/PN Son.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SISWANTO NANALIS Alias WANTO**,

dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Nanalis alias Wanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Siswanto Nanalis alias Wanto** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamphetamine);
- 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih;
- 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kartu simpati Telkomsel dengan nomor 082248057818;
- 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih;
- 1 (satu) buah gelas aqua.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Siswanto Nanalis alias Wanto** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan/pledooi secara tertulis tanggal 19 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Siswanto Nanalis;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-341/Srg/Ep.2/01/2019 dan surat tuntutan Reg.Perk:PDM-341/T.1.13/Epp.2/11/2018 tidak kesesuaian;
3. Sebagai dakwaan dan tuntutan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
4. Membebaskan terdakwa Siswanto Nanalis dari segala Tuntutan Jaksa penuntut umum;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU :
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **SISWANTO NANALIS alias WANTO**, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sekira jam 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jln Ahmad Yani tepatnya didepan PT. Hasrat Abadi Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi Agustinus Wattimena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika jenis Shabu disekitar jalan Ahmad Yani kota Sorong, dari informasi tersebut saksi bersama tim/petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.00.Wit saksi Agustinus Wattimena melihat seseorang laki-laki (Terdakwa) sedang duduk di Trotoar tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Agustinus Wattimena dan tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkotika jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyikan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya ke Kantor BNNP Papua Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah dihubungi oleh saudara RITNO alias INO yang sedang menjalani hukuman dalam Lapas kelas II Sorong melalui telpon seluler/HP dengan maksud menerima penyerahan barang berupa shabu dan saat itu saudara RITNO alias INO menyuruh Terdakwa pergi ke Bandara kota sorong tepatnya di seputaran Hotel Maradien sesampainya di bandara tersebut saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu sudah di bandara" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah" kemudian saudara RITNO alias INO menjawab "orangnya kenal kamu dan nanti dia akan menghubungi kamu" lalu Terdakwa berputar 1 sampai 2 kali dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama teman dari saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi dimana lalu Terdakwa menjawab "saya di depan bandara" sambil melihat disekitar bandara ada seseorang yang tidak dikenal sambil menelpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seperti pembicaraan yang sama lalu Terdakwa mendatanginya dan menanyakan "sudah dari tadi" lalu dia menjawab "sudah" dan dia berkata lagi "ambil kantong plastik warna orange" kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung jalan dan dalam perjalanan kerumah tiba-tiba ada telepon lagi dari saudara RITNO alias INO menanyakan "sudah kah" lalu Terdakwa menjawab "sudah kak" lalu dia bertanya lagi "sudah dirumah kah" dan Terdakwa menjawab "belum Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah" ketika Terdakwa tiba dirumah, saudara RITNO alias INO menelpon lagi menanyakan "sudah dirumahkah" Terdakwa menjawab "sudah" lalu dia berkata lagi "tenang-tenang saja dulu sambil tunggu informasi nanti saya telepon lagi". Selang beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saudara RITNO

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alias INO untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dengan cara Terdakwa meletakkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara RITNO alias INO dimana sudah sekitar 5 sampai 6 kali dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta pernah juga diberikan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika Nomor : 316/1165/2018 dari PT.Pegadaian (Persero) Manokwari Kantor Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga Shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan didapat berat sebesar **25,91 (Dua puluh lima koma sembilan satu) gram.**
- Barang bukti yang **disisihkan 17,878 (tujuh belas koma delapan tujuh delapan) gram** untuk Uji Laboratorium Forensik Makassar sisa barang bukti tersebut **seberat 17,4.928 (tujuh belas koma empat titik sembilan dua delapan) gram.**
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor LAB : 3888/NNF/IX/2018, tanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menerangkan :
Pemerian : Kristal Bening.
Kualitatif : Positif, Reaksi warna /clarke, Vol I Mappomn 2018.
: KLT/Mappom 1998, Vol 1 dan Mapomn 2018
Positif : Spektrofotometri Ultraviolet / Mappomn, 1998, Clarke, Vol.II Mappomn 2018.

Kesimpulan:

Sampel adalah Metamfitamin Positif

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan Terdakwa **SISWANTO NANALIS alias WANTO**,
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-

Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **SISWANTO NANALIS alias WANTO**, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sekira jam 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jln Ahmad Yani tepatnya didepan PT.Hasrat Abadi Kota Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi Agustinus Wattimena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika jenis Shabu disekitar jalan Ahmad Yani kota Sorong, dari informasi tersebut saksi bersama tim/petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.00.Wit saksi Agustinus Wattimena melihat seseorang laki-laki (Terdakwa) sedang duduk di Trotoar tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Agustinus Wattimena dan tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan dimana *Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menguasai barang* yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkotika jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disimpan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya ke Kantor BNNP Papua Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah dihubungi oleh saudara RITNO alias INO yang sedang menjalani hukuman dalam Lapas kelas II Sorong melalui telpon seluler/HP dengan maksud menguasai barang berupa shabu dan saat itu saudara RITNO alias INO menyuruh Terdakwa pergi ke Bandara kota sorong tepatnya di seputaran Hotel Maradien sesampainya di bandara tersebut saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu sudah di bandara" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah" kemudian saudara RITNO alias INO menjawab "orangnya kenal kamu dan nanti dia akan menghubungi kamu" lalu Terdakwa berputar 1 sampai 2 kali dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama teman dari saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi dimana lalu Terdakwa menjawab "saya di depan bandara" sambil melihat disekitar bandara ada seseorang yang tidak dikenal sambil menelpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sepertinya pembicaraan yang sama lalu Terdakwa mendatanginya dan menanyakan "sudah dari tadi" lalu dia menjawab "sudah" dan dia berkata lagi "ambil kantong plastik warna orange" kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung jalan dan dalam perjalanan kerumah tiba-tiba ada telepon lagi dari saudara RITNO alias INO menanyakan "sudah kah" lalu Terdakwa menjawab "sudah kak" lalu dia bertanya lagi "sudah dirumah kah" dan Terdakwa menjawab "belum

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah" ketika Terdakwa tiba di rumah,

saudara RITNO alias INO menelpon lagi menanyakan "sudah dirumahkah"

Terdakwa menjawab "sudah" lalu dia berkata lagi "tenang-tenang saja dulu

sambil tunggu informasi nanti saya telepon lagi". Selang beberapa hari

kemudian Terdakwa mendapat telepon dari saudara RITNO alias INO untuk

membawa shabu tersebut kepada pembeli dengan cara Terdakwa meletakkan

barang Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh

saudara RITNO alias INO dimana sudah sekitar 5 sampai 6 kali dengan

harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan

tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan

ratus ribu rupiah) serta pernah juga diberikan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu

rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti

Narkotika, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan

barang bukti Narkotika Nomor : 316/1165/2018 dari PT.Pegadaian (Persero)

Manokwari Kantor Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga

shabu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan didapat berat sebesar **25,91**

(Dua puluh lima koma sembilan satu) gram.

- Barang bukti yang disisihkan **17,878 (tujuh belas koma delapan tujuh**

delapan) gram untuk Uji Laboratorium Forensik Makassar sisa barang

bukti tersebut **seberat 17,4.928 (tujuh belas koma empat titik sembilan**

dua delapan) gram.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor LAB:

3888/NNF/IX/2018, tanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Drs.

SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, menerangkan :

Pemerian : Kristal Bening.

Kualitatif : Positif, Reaksi warna /clarke, Vol I Mappomn 2018.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : KLT/Mappom 1998, Vol 1 dan Mapomn 2018

Positif : Spektrofotometri Ultraviolet / Mappomn, 1998,
Clarke, Vol.II Mappomn 2018.

Kesimpulan:

Sampel adalah Metamfitamin Positif.;

**-----Perbuatan Terdakwa SISWANTO NANALIS alias WANTO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVIRA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perihal penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sekira jam 23.30 Wit beberapa petugas mendatangi rumah saksi bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi ;
- Bahwa sebelumnya mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang datang melakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi pada saat itu ada lebih kurang 5 (lima) anggota dari pihak BNNP Papua Barat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan beberapa orang dari anggota masyarakat;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan bungkus sacet yang diduga narkotika jenis shabu di tempat sampah tepatnya dibelakang rumah juga plastik bening dalam jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang tertuang dalam BAP saksi pada poin 10 dan poin adalah benar barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai isteri, tidak pernah mengetahui hal-hal yang menyimpang dari perilaku Terdakwa;
- Bahwa awalnya bungkus yang diduga Narkotika tersebut ada di tempat sampah yang ditaruh di dapur namun karena saksi melihat bungkus tersebut sudah penuh dan berpikir kalau itu adalah sampah selanjutnya saksi membuangnya ke penampungan sampah yang ada di belakang rumah tersebut tanpa memeriksanya terlebih dahulu;
- Bahwa jarak penampungan sampah hanya kurang lebih 1 (satu) meter di belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suaminya yakni Terdakwa sedang menjalankan bisnis jual beli narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik BNNP Papua Barat pada hari Jumat tanggal 21 September 2018;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan beberapa keterangan saksi sebagai berikut;

2. **ANDINA SAMPEBUA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik BNNP Papua Barat pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan kemudian dibacakan, diparaf setiap lembar selanjutnya ditandatangani saksi dibuat dibawa sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Sebagai Saksi pada pukul 10.00 wit hari Senin Tanggal 24 September tahun 2018.
- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Siswanto Nanalis sehubungan dengan perkara narkoba.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, sekira jam 23.00 Wit saksi bersama saksi Agustinus Wattimena mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap Narkoba jenis Shabu disekitar jalan Ahmad Yani kota Sorong, dari informasi tim/petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan, sekitar pukul 23.00.Wit saksi Agustinus Wattimena melihat laki-laki duduk di Trotoar tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi Agustinus Wattimena dan tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yakni Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkoba jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyikan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya ke Kantor BNNP Papua Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SISWANTO NANALIS Alias WANTO di Jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan PT. HASJRAT ABAD1 saat itu saksi Bersama-sama rekan petugas BNNP Papua Barat lainnya menemukan 1 bungkus / paket barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu (Methamfetamine) yang dikemas dalam plastik bening warna putih yang disembunyikan atau ditaruh dalam gelas Aqua;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah SISWANTO NANALIS Alias WANTO saksi bersama Tim BNNP Prov. Papua Barat menemukan kembali barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamfetamine) sebanyak 24 (dua puluh empat) paket / bungkus dibelakang rumah yang ditaruh dalam kantong plastik warna Hijau yang bertuliskan SAGA serta timbangan di gital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat;
- bahwa jumlah keseluruhan yang ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanarnan jenis Shabu (Methamfetamine) pada saat melakukan penggeledahan baik di Jl. Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan PT. HASJRAT ABADI Kota Sorong maupun dirumah SISWANTO NANALIS Alias WANTO yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus / paket;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANALIS Alias WANTO saya Bersama-sama rekan petugas BNNP Papua Barat lainnya juga mengamankan Handphone Samsung Lipat Warna Putih, Sim Card dan kantong piastik warna hijau yang bertuliskan SAGA serta beberapa bungkus plastik obat;

- Bahwa SISWANTO NANALIS Alias WANTO mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongnn I jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut yaitu dari scseorang laki-laki yang bernama RETNO NANALIS yang sementara ini berada di Lapas Klas II Sorong menjalani Hukuman (Narapidana) menurut pengakuan SISWANTO NANALIS Alias WANTO saat di interogasi dan di periksa saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat di ambil keterangan barang-barang yang disita dari terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti telah dipelihatkan kepada saksi berupa 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamphetamine), 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih, 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih, 1 (satu) buah gelas aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga dan setelah diperlihatkan saksi membenarkan semua barang tersebut;
- Bahwa harga dari barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut baik yang diternukan di jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya didepan PT. HASJRAT ABADI Kota Sorong dan dirumahnya yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbungkus / paket sesuai dengan keterangan SISWANTO NANALIS Alias WANTO saat di interogasi dan diperiksa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AGUSTINUS WATTIMENA**, dibawah/janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik BNNP Papua Barat pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan kemudian dibacakan, diparaf setiap lembar selanjutnya ditandatangani saksi dibuat dibawa sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Sebagai Saksi pada pukul 10.00 wit hari Senin Tanggal 24 September tahun 2018.
- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Siswanto Nanalis sehubungan dengan perkara narkoba.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, sekira jam 23.00 Wit saksi bersama saksi Agustinus Wattimena mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi gelap Narkoba jenis Shabu disekitar jalan Ahmad Yani kota Sorong, dari informasi tim/petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan, sekitar pukul 23.00.Wit saksi Agustinus Wattimena melihat laki-laki duduk di Trotoar tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi Agustinus Wattimena dan tim langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yakni Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkoba jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyikan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya ke Kantor BNNP Papua Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SISWANTO NANALIS Alias WANTO di Jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan PT. HASJRAT ABAD1 saat itu saksi Bersama-sama rekan petugas BNNP Papua Barat lainnya menemukan 1 bungkus / paket barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu (Methamphetamine) yang dikemas dalam plastik bening warna putih yang disembunyikan atau ditaruh dalam gelas Aqua;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah SISWANTO NANALIS Alias WANTO saksi bersama Tim BNNP Prov. Papua Barat menemukan kembali barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sebanyak 24 (dua puluh empat) paket / bungkus dibelakang rumah yang ditaruh dalam kantong plastik warna Hijau yang bertuliskan SAGA serta timbangan di gital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat;
- bahwa jumlah keseluruhan yang ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) pada saat melakukan pengeledahan baik di Jl. Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan PT. HASJRAT ABADI Kota Sorong maupun dirumah SISWANTO NANALIS Alias WANTO yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus / paket;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap SISWANTO NANALIS Alias WANTO saya Bersama-sama rekan petugas BNNP Papua Barat lainnya juga mengamankan Handphone Samsung Lipat Warna Putih,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sim Card dan kantong plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA serta putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus plastik obat;

- Bahwa SISWANTO NANALIS Alias WANTO mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongnn I jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut yaitu dari scseorang laki-laki yang bernama RETNO NANALIS yang sementara ini berada di Lapas Klas II Sorong menjalani Hukuman (Narapidana) menurut pengakuan SISWANTO NANALIS Alias WANTO saat di interogasi dan di periksa saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat di ambil keterangan barang-barang yang disita dari terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti telah dipelihatkan kepada saksi berupa 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamphetamine), 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih, 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih, 1 (satu) buah gelas aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga dan setelah diperlihatkan saksi membenarkan semua barang tersebut;
- Bahwa harga dari barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut baik yang diternukan di jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya didepan PT. HASJRAT ABADI Kota Sorong dan dirumahnya yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbungkus / paket sesuai dengan keterangan SISWANTO NANALIS Alias WANTO saat di interogasi dan diperiksa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jln Ahmad Yani tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa sedang duduk di Trotoar yang sedang menunggu seseorang yang akan mengambil barang yang dipesan yakni Shabu sebanyak 1 (satu) paket namun saat itu tim dari anggota BNNP Prov. Papua Barat langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkotika jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyikan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjalankan menjalankan pekerjaan sebagai kurir dimana selama waktu tersebut terdakwa sudah 11 (sebelas) kali mengantar shabu-shabu tersebut ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dihubungi oleh saudara RITNO alias INO yang sedang menjalani hukuman dalam Lapas kelas II Sorong melalui telpon seluler/HP dengan maksud menerima penyerahan barang berupa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan saat itu saudara RITNO alias INO menyuruh Terdakwa pergi ke Bandara kota sorong tepatnya di seputaran Hotel Maradien sesampainya di bandara tersebut saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan *"apakah kamu sudah di bandara"* lalu Terdakwa menjawab *"Ya sudah"* kemudian saudara RITNO alias INO menjawab *"orangnya kenal kamu dan nanti dia akan menghubungi kamu"* lalu Terdakwa berputar 1 sampai 2 kali dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama teman dari saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi dimana lalu Terdakwa menjawab *"saya di depan bandara"* sambil melihat disekitar bandara ada seseorang yang tidak dikenal sambil menelpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seperti pembicaraan yang sama lalu Terdakwa mendatanginya dan menanyakan *"sudah dari tadi"* lalu dia menjawab *"sudah"* dan dia berkata lagi *"ambil kantong plastik warna orange"* kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung jalan dan dalam perjalanan kerumah tiba-tiba ada telepon lagi dari saudara RITNO alias INO menanyakan *"sudah kah"* lalu Terdakwa menjawab *"sudah kak"* lalu dia bertanya lagi *"sudah dirumah kah"* dan Terdakwa menjawab *"belum Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah"* ketika Terdakwa tiba dirumah, saudara RITNO alias INO menelpon lagi menanyakan *"sudah dirumahkah"* Terdakwa menjawab *"sudah"* lalu dia berkata lagi *"tenang-tenang saja dulu sambil tunggu informasi nanti saya telepon lagi"*;

- Bahwa dari 11 (sebelas) kali mengantar paket shabu-shabu tersebut Terdakwa ada menerima upah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kedua mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang ke tiga mendapat upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setiap kali ada transaksi jual beli terdakwa dihubungkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ritno lewat telepon genggam (HP) setelah menerima pesan dari saudara Ritno tersebut Terdakwa langsung mengantar ke pembeli;

- Bahwa Terdakwa ada hubungan Saudara dengan Terpidana Ritno Nanalis yang merupakan Terpidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa; 25 (dua lima) bungkus/paket shabu (methamphetamine), 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih, 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih, 1 (satu) buah gelas aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga dan atas barang bukti tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua lima) bungkus/paket shabu (methamphetamine) seberat 25,91 (Dua puluh lima koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih;
- 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah kartu simpati Telkomsel dengan nomor 082248057818;
- 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih;
- 1 (satu) buah gelas aqua.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika Nomor : 316/1165/2018 dari PT.Pegadaian (Persero) Manokwari Kantor Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu dengan disaksikan oleh Terdakwa dan didapat berat sebesar **25,91 (Dua puluh lima koma sembilan satu) gram.**
- Barang bukti yang **disisihkan 17,878 (tujuh belas koma delapan tujuh delapan) gram** untuk Uji Laboratorium Forensik Makassar sisa barang bukti tersebut **seberat 17,4.928 (tujuh belas koma empat titik sembilan dua delapan) gram.**

2. Surat hasil pengujian Laboratorium Nomor LAB : 3888/NNF/IX/2018, tanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menerangkan : **Pemerian:** Kristal Bening, **Kualitatif:** Positif, Reaksi warna /clarke,Vol I Mappomn 2018.: KLT/Mappom 1998,Vol 1 dan Mapomn 2018 **Positif** : Spektrofotometri Ultraviolet / Mappomn, 1998, Clarke, Vol.II Mappomn 2018.

Kesimpulan: Sampel adalah Metamfitamin Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jln Ahmad Yani tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa sedang duduk di Trotoar sedang menunggu seseorang yang akan mengambil barang yang dipesan yakni Shabu sebanyak 1 (satu) paket namun saat itu tim dari anggota BNNP Prov. Papua Barat langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyikan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkotika jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyikan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjalankan menjalankan pekerjaan sebagai kurir dimana selama waktu tersebut terdakwa sudah 11 (sebelas) kali mengantar shabu-shabu tersebut ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dihubungi oleh saudara RITNO alias INO yang sedang menjalani hukuman dalam Lapas kelas II Sorong melalui telpon seluler/HP dengan maksud menerima penyerahan barang berupa shabu dan saat itu saudara RITNO alias INO menyuruh Terdakwa pergi ke Bandara kota sorong tepatnya di seputaran Hotel Maradien sesampainya di bandara tersebut saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu sudah di bandara" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah" kemudian saudara RITNO alias INO menjawab "orangnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai 2 kali dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama teman dari saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi dimana lalu Terdakwa menjawab *"saya di depan bandara"* sambil melihat disekitar bandara ada seseorang yang tidak dikenal sambil menelpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sepertinya pembicaraan yang sama lalu Terdakwa mendatanginya dan menanyakan *"sudah dari tadi"* lalu dia menjawab *"sudah"* dan dia berkata lagi *"ambil kantong plastik warna orange"* kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung jalan dan dalam perjalanan kerumah tiba-tiba ada telepon lagi dari saudara RITNO alias INO menanyakan *"sudah kah"* lalu Terdakwa menjawab *"sudah kak"* lalu dia bertanya lagi *"sudah dirumah kah"* dan Terdakwa menjawab *"belum Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah"* ketika Terdakwa tiba dirumah, saudara RITNO alias INO menelpon lagi menanyakan *"sudah dirumahkah"* Terdakwa menjawab *"sudah"* lalu dia berkata lagi *"tenang-tenang saja dulu sambil tunggu informasi nanti saya telepon lagi"*;

- Bahwa dari 11 (sebelas) kali mengantar paket shabu-shabu tersebut Terdakwa ada menerima upah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kedua mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang ke tiga mendapat upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap kali ada transaksi jual beli terdakwa dihubungi oleh saudara Ritno lewat telepon genggam (HP) setelah menerima pesan dari saudara Ritno tersebut Terdakwa langsung mengantar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan Saudara dengan terpidana Ritno Nanalis yang merupakan Terpidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa; 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamfetamine) dengan berat 25,91 (Dua puluh lima koma sembilan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih, 1 (satu) buah gelas aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga adalah benar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana dalam dakwaan Penuntut umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua; melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "**Orang perseorangan/Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata orang perseorangan/setiap orang juga identik dengan terminology kata "**barang siapa**" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvanbaaheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2009, hal 208 dan Putusan MA No 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SISWANTO NANALIS** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini Terdakwa dipandang putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap Orang, menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan diperkuat keterangan/pengakuan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jln Ahmad Yani tepatnya di depan PT. Hasrat Abadi Kota Sorong;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa sedang duduk di Trotoar yang sedang menunggu seseorang yang akan mengambil barang yang dipesan yakni Shabu sebanyak 1 (satu) paket namun saat itu tim dari anggota BNNP Prov. Papua Barang langsung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang sembunyan dalam gelas aqua selanjutnya saksi Agustinus Wattimena dan tim menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada barang Narkotika jenis Shabu lainnya yang disimpan dirumahnya Jl. Selat Makassar Rt.004/Rw.001 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, kemudian saksi Agustinus Wattimena bersama tim menuju ke rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika gol I jenis Shabu yang disembunyan dibelakang rumah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket plastik bening ukuran kecil yang terbungkus plastik warna hijau yang bertuliskan SAGA dan didalamnya terdapat juga timbangan digital elektrik serta beberapa bungkus plastik obat selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawah dengan barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjalankan menjalankan pekerjaan sebagai kurir dimana selama waktu tersebut terdakwa sudah 11 (sebelas) kali mengantar shabu-shabu tersebut ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dihubungi oleh saudara RITNO alias INO yang sedang menjalani hukuman dalam Lapas kelas II Sorong melalui telpon seluler/HP dengan maksud menerima penyerahan barang berupa shabu dan saat itu saudara RITNO alias INO menyuruh Terdakwa pergi ke Bandara kota sorong tepatnya di seputaran Hotel Maradien sesampainya di bandara tersebut saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu sudah di bandara" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah" kemudian saudara RITNO alias INO menjawab "orangnya kenal kamu dan nanti dia akan menghubungi kamu" lalu Terdakwa berputar 1 sampai 2 kali dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama teman dari saudara RITNO alias INO menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi dimana lalu Terdakwa menjawab "saya di depan bandara" sambil melihat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disekitar handara ada seseorang yang tidak dikenal sambil menelpon
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sepertinya pembicaraan yang sama lalu Terdakwa mendatanginya dan menanyakan "sudah dari tadi" lalu dia menjawab "sudah" dan dia berkata lagi "ambil kantong plastik warna orange" kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan langsung jalan dan dalam perjalanan kerumah tiba-tiba ada telepon lagi dari saudara RITNO alias INO menanyakan "sudah kah" lalu Terdakwa menjawab "sudah kak" lalu dia bertanya lagi "sudah dirumah kah" dan Terdakwa menjawab "belum Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah" ketika Terdakwa tiba dirumah, saudara RITNO alias INO menelpon lagi menanyakan "sudah dirumahkah" Terdakwa menjawab "sudah" lalu dia berkata lagi "tenang-tenang saja dulu sambil tunggu informasi nanti saya telepon lagi";

- Bahwa dari 11 (sebelas) kali mengantar paket shabu-shabu tersebut Terdakwa ada menerima upah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kedua mendapat upah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan yang ke tiga mendapat upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap kali ada transaksi jual beli terdakwa dihubungkan oleh saudara Ritno lewat telepon genggam (HP) setelah menerima pesan dari saudara Ritno tersebut Terdakwa langsung mengantar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan Saudara dengan Terpidana Ritno Nanalis yang merupakan Terpidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa; 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamfetamine) dengan berat 25,91 gram, 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih, 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih, 1 (satu) buah gelas aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga tersebut adalah benar;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum tersebut diatas maka dengan tegas Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya sementara untuk Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, untuk point 1 s/d 5 dalam Nota pembelaan/pledooinya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara jelas dan terang perihal perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diperkuat oleh alat bukti yang sah yang tentunya telah bersesuaian dengan pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya sehingga point-point pada Nota

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelaan/pledoioi terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang hendak diedarkan oleh terdakwa dalam masyarakat cukup besar yaitu seberat 25,91 gram karena itu patut untuk dikuatirkan apabila narkoba jenis shabu tersebut sempat beredar dalam masyarakat akan dapat merusak generasi penerus bangsa/masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah berperan sebagai perantara penjualan peredaran narkoba jenis shabu secara berulang kali, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali tanpa ketahuan hingga Terdakwa terproses dalam perkara ini;
- Bahwa dari setiap transaksi peredaran narkoba jenis shabu yang berhasil dilakukan, terdakwa sudah menikmati jerih payah/hasil sebagai imbalan atas perannya sebagai perantara peredaran narkoba jenis shabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO NANALIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SISWANTO NANALIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua lima) buku/paket shabu (methamphetamine) seberat 25,91 (dua puluh lima koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kartu simpati Telkomsel dengan nomor 082248057818;
 - 6 (enam) bungkus plastik sasetan warna putih;
 - 1 (satu) buah gelas aqua;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau bertuliskan saga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP DUOS Merk Samsung Lipat warna putih;
- 25 (dua lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh kami

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

SAHUSILAWANE, S.H., dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA,**

S.Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri

oleh **PIRLY M. MOMONGAN, SH.**, selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan

Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH.,